

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR:1151/HK.03.1-Kpt/5102/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 948/PL.03-Kpt/5102/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 963/PL.03-Kpt/5102/KPU-Kab/V/2019; dan dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 948/PL.03-Kpt/5102/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 963/PL.03-Kpt/5102/KPU-Kab/V/2019 serta memperhatikan Berita Acara Nomor : 1150/PL.03-BA/5102/KPUKab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor :1151/Hk.03.1-Kpt/5102/KPU-Kab/VII/2019 diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :-Keputusan KPU Kabupaten Tabanan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Juli 2019